



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN
MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Nomor 03/PP.06.1.BA/1308162002/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara nagari simpang kecamatan simpang alahan mati tanggal Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG,

ttd.

RANDA NOFRIYALDI PUTMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Ritra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG
 KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN
 MATI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIEZ ARIWANDI PRATAMA	L
2.	MUZAWIR MZ	L
3.	RISMANTO ALNOLDI	L
4.	RONALIZA	P
5.	WELLA WINANDA	P
6.	YOLI GUSMIRAWATI	P
7.	YONA ELMİYANTI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESMA NETTI	P
2.	FADILLA	P
3.	FITMA MURNI	P
4.	MASDAWATI	P
5.	RAHMI TRIA PUTRI	P
6.	RINDA OKTIANA	P
7.	WIZARTI YENITA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL RIZKY FADILLAH	L
2.	ASMIDA WERNI	P
3.	NURLEIL YUNIATRI, S.S	P
4.	SYAMSI WARNI	P
5.	TAUFIK HIDAYAT	L
6.	ZENNET SARAH	P
7.	YONA SALFINORA	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISMAN	L
2.	FRIDA YURNIATI	P
3.	FUJI EZHEFANI	P
4.	MHD. IBNU RAFKI	L
5.	RIO MARDIANTO	L
6.	WIRDA SUSANTI	P

7.	WIWI MARZURA, S.PD	P
----	--------------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALFATIHAH ALISYA FAZIRA	P
2.	DAVID RAHMAN	L
3.	DEWI PUTRILIA	P
4.	FITRAWATI	P
5.	NINA TRISNANDA DARMA PUTRI	P
6.	NURHATIKA	P
7.	YODI RONALDO	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGGELIA SUCI RAHMADILA	P
2.	ELFI FITRI YENI	P
3.	ERLINDA ELIANI	P
4.	FITRI YULIANI	P
5.	JUL ASWANDI	L
6.	SUSILAWATI, S.PD	P
7.	TATI FITRI WIRMAN	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYATULLAH KHUMAINI S	L
2.	FAUZI DAMRAH	L
3.	KHAIRUL HAVIZ	L
4.	NUR AIDA	P
5.	NURUL FADILLA	P
6.	WELIA FERINA	P
7.	ZUL AFNI	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HENDRIZAL	L
2.	ILHAMDANI	P
3.	MHD IKBAL	L
4.	NORSYEKI SYAKIRA S.TP	P
5.	NURFATIHAH	P
6.	TRIWIDI YANTI	P
7.	YULIZA FITRI,S.PD	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRI DARLIS	L
2.	ILA YUMETRI	P
3.	LAYLATUL NURFADILAH	P
4.	M. FAHMI RILIANI	L
5.	RINALDO	L
6.	TITI SANDRA AMELIA	P
7.	YULIANA MARLELI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINDA AGUSTRI	P
2.	HENDRA	L
3.	MOHD CHAIRUL AZMI	L
4.	NADILA NOFIARNI	P
5.	NUR FAZIRA	P
6.	NURHENI MARLIZA, S.H	P
7.	YONA WITRIANI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MAIDAR YUSNIA	P
2.	MUHAMAD ALIM YUSRA GULTOM	L
3.	MUHAMAD JEFRIZAL	L
4.	NUR HABIBAH	P
5.	NURVADILA, A.MD	P
6.	NURVASILA	P
7.	YESI FETRINA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BERGHANA ADHA	L
2.	MERI GUSNITA, S.H	P
3.	MUHAMMAD PADIL	L
4.	PITRI YANTI	P
5.	RASMAWATI, S.PD	P
6.	YELMA YUNITA	P
7.	YUDIA CITRA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG,

ttd.

RANDA NOFRIYALDI PUTMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ritra Nugraha